

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) NASIONAL
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD) INDONESIA**

**Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Maju dan Mandiri
Melalui Tema “Hukum & Kewirausahaan”
di Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat**

Oleh :

Forum Komunikasi Dosen (FKD) Karawang, Jawa Barat



**DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Nasional Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia dengan tema Hukum dan Kewirausahaan, Kerjasama FKD Karawang dengan Pemerintah Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dari mulai tanggal 8 April 2026 s.d. 9 Mei 2026.

Karawang, 9 Mei 2026

Ketua FKD Karawang,



(Dr.Marliana Rahman,S.ST.,M.Keb.)

Ketua FKD Jawa Barat,



(Prof.Dr.Hj.Nia Rohayati,Dra.,M.Pd.)

Ketua Umum FKD Indonesia



(Raden Minda Kusumah,S.E.,M.M.)

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i.
Daftar Isi.....	ii.
Kata Pengantar.....	iii.
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Sejarah Desa Purwadana.....	1
1.2. Terbentuknya Desa Purwadana.....	2
1.3. Visi & Misi Desa Purwadana.....	3
1.4. Fenomena di Desa Purwadana.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	6
2.2. Wirausaha Budidaya Ikan Lele.....	6
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1. Bentuk Kegiatan.....	8
3.2. Sasaran.....	10
3.3. Output dan Outcome.....	10
3.4. Deskripsi Proses Kegiatan.....	13
3.5. Keberlanjutan Program.....	14
3.6. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut.....	15
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	20

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *“Hukum dan Kewirausahaan, Kerjasama FKD Karawang dengan Pemerintah Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat”* dapat terlaksana dan laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Desa Purwadana, Bapak E. Heryana, S.H., M.H., atas dukungan dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan laporan ini. Apresiasi yang sama juga kami berikan kepada segenap perangkat desa, para Ketua RT, Ketua RW, dan kader Desa Purwadana, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan program pengabdian ini masih memiliki keterbatasan dan menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh sebab itu, tindak lanjut melalui kegiatan lanjutan sangat diharapkan agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karawang, 9 Mei 2026

Tim Pelaksana Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

Forum Komunikasi Dosen (FKD) menjalankan peran dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, FKD memiliki program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam rangka program tersebut, kami menyelenggarakan kegiatan pengabdian bertajuk "*Hukum dan Kewirausahaan*", melalui kerja sama FKD Karawang dengan Pemerintah Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

1.1. Sejarah Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang

Desa Purwadana merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki perkembangan sejarah yang erat kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat agraris yang kemudian bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih modern seiring dengan perkembangan kawasan industri di wilayah Karawang. Pada masa awal keberadaannya, Desa Purwadana dikenal sebagai wilayah pedesaan yang didominasi oleh lahan pertanian dan persawahan yang luas, dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, seperti bercocok tanam padi dan palawija, serta kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil.

Dalam perjalanan sejarahnya, Desa Purwadana mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama sejak berkembangnya kawasan industri di Kabupaten Karawang yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kedekatan Desa Purwadana dengan kawasan industri serta didukung oleh akses

infrastruktur yang semakin baik, seperti jalan raya dan sarana transportasi, mendorong terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor agraris mulai beralih ke sektor industri, perdagangan, dan jasa, baik sebagai tenaga kerja di perusahaan maupun sebagai pelaku usaha mandiri.

Meskipun mengalami modernisasi yang cukup pesat, masyarakat Desa Purwadana tetap mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama. Tradisi gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta kehidupan keagamaan yang harmonis tetap terjaga dan menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang rukun. Dengan demikian, sejarah Desa Purwadana mencerminkan proses transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat yang lebih dinamis tanpa meninggalkan identitas sosial budayanya.

1.2. Terbentuknya Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang

Terbentuknya Desa Purwadana sebagai wilayah administratif merupakan bagian dari proses perkembangan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pembangunan yang lebih terarah. Pada awalnya, wilayah Desa Purwadana merupakan bagian dari wilayah administratif yang lebih luas, yang kemudian mengalami pemekaran seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih optimal.

Proses pembentukan Desa Purwadana dilakukan melalui tahapan administratif yang melibatkan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Penetapan batas wilayah, pembentukan struktur pemerintahan desa, serta pengakuan resmi dari pemerintah menjadi bagian dari proses tersebut. Pembentukan desa ini menjadi langkah

strategis dalam memperkuat identitas wilayah serta memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejak ditetapkan sebagai desa definitif, Desa Purwadana mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang terstruktur dengan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi, serta didukung oleh lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dalam perkembangannya, desa ini terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas infrastruktur, berkembangnya sektor ekonomi, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

1.3. Visi & Misi Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan, Desa Purwadana memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Visi Desa Purwadana adalah *“Terwujudnya Desa Purwadana yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.”* Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk menciptakan kondisi desa yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai arah kebijakan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur desa guna mendukung mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian dan industri kreatif, sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Di samping itu, misi desa juga menekankan pentingnya memperkuat kerukunan antar warga serta menjaga nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika perubahan yang terjadi akibat perkembangan wilayah. Dengan demikian, visi dan misi Desa Purwadana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.

Sebagai catatan, visi dan misi desa dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kepemimpinan kepala desa yang menjabat pada periode tertentu. Oleh karena itu, rumusan visi dan misi yang disampaikan dalam laporan ini mencerminkan arah kebijakan umum pembangunan Desa Purwadana yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

1.4. Fenomena di Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang

Dalam aspek hukum, fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (*living together*) menjadi persoalan sosial yang kian marak di berbagai daerah, termasuk di pedesaan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, agama, dan dampak sosial dari kohabitasi mendorong perlunya penyuluhan hukum yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai lokal.

Di sisi kewirausahaan, budidaya ikan lele merupakan salah satu sektor agribisnis yang memiliki prospek cerah di Karawang mengingat ketersediaan lahan dan pasar yang mendukung. Masyarakat Desa Purwadana berpotensi untuk mengembangkan usaha ini, namun membutuhkan pengetahuan teknis, manajemen usaha, dan akses informasi pasar yang memadai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Indonesia

Kohabitasi atau yang dikenal dengan istilah living together merujuk pada praktik hidup bersama antara dua orang dewasa yang memiliki hubungan layaknya suami istri tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Di Indonesia, praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus, namun beberapa regulasi menyinggung hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan kohabitasi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan perkawinan yang sah.

Dari perspektif hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam Pasal 411 mengatur tentang perbuatan zinah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum Indonesia yang tidak mengakui kohabitasi sebagai bentuk hubungan yang sah. Dampak hukum kohabitasi sangat luas, mulai dari status anak yang lahir di luar perkawinan, hak waris, hingga masalah keperdataan lainnya.

2.2. Wirausaha Budidaya Ikan Lele

Ikan lele (*Clarias sp.*) merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis ikan ini dikenal memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan, pertumbuhan

relatif cepat, serta harga jual yang stabil di pasaran. Budidaya ikan lele dapat dilakukan dengan berbagai sistem, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, hingga sistem bioflok yang lebih modern dan efisien.

Secara ekonomi, usaha budidaya ikan lele memiliki nilai investasi awal yang relatif terjangkau dengan waktu panen yang singkat, yaitu sekitar 60 hingga 90 hari. Potensi keuntungan yang diperoleh cukup menjanjikan apabila dikelola dengan manajemen yang baik, mulai dari pemilihan benih berkualitas, pakan yang tepat, pengelolaan kualitas air, hingga strategi pemasaran yang efektif.

Kewirausahaan dalam sektor agribisnis ikan lele tidak hanya mencakup aspek teknis produksi, tetapi juga melibatkan kemampuan manajerial, akses permodalan, jejaring pemasaran, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan berbasis potensi lokal terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis dan komprehensif dengan mengedepankan pendekatan edukatif, partisipatif, dan transformatif. Kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara nyata melalui proses pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual. Tema “Hukum dan Kewirausahaan” dipilih sebagai fokus utama kegiatan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Desa Purwadana yang mengalami perkembangan signifikan sebagai dampak dari pertumbuhan kawasan industri di wilayah Kabupaten Karawang. Perubahan struktur ekonomi masyarakat dari sektor agraris menuju sektor industri, perdagangan, dan jasa menuntut adanya peningkatan pemahaman hukum serta keterampilan kewirausahaan agar masyarakat mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup beberapa bentuk utama yang saling terintegrasi. Penyuluhan hukum menjadi salah satu komponen penting yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta aspek legal dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, seperti permasalahan hukum dalam kegiatan usaha, pentingnya legalitas usaha, serta perlindungan terhadap konsumen. Pendekatan yang digunakan bersifat komunikatif dan persuasif, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam

kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek hukum kohabitasi (*living together*) dari perspektif hukum positif Indonesia dan dampak sosialnya. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara negara dan agama.

Sementara itu, kegiatan pelatihan kewirausahaan dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup pembentukan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*), identifikasi peluang usaha berbasis potensi lokal, manajemen usaha sederhana, strategi pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital, serta pengelolaan keuangan usaha yang efektif. Mengingat semakin berkembangnya sektor UMKM di Desa Purwadana, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis budidaya ikan lele kepada warga Desa Purwadana dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat melalui pengembangan usaha budidaya ikan lele yang berkelanjutan.

Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara langsung. Melalui pendekatan ini, terjadi proses pertukaran informasi dan pengalaman antara narasumber dan peserta, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, dilakukan pula pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, guna memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat diimplementasikan secara efektif. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena memungkinkan adanya transfer pengetahuan yang berkelanjutan serta penguatan kapasitas secara praktis. Dengan

demikian, keseluruhan bentuk kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju kemandirian dan keberdayaan ekonomi. Kegiatan ini mempererat sinergi antara akademisi dari FKD Karawang dengan masyarakat Desa Purwadana.

3.2. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditetapkan secara strategis dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografis Desa Purwadana yang menunjukkan karakteristik masyarakat yang heterogen dan dinamis. Sebagai wilayah yang berada di kawasan penyangga industri, Desa Purwadana mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan, baik akibat pertumbuhan alami maupun arus migrasi. Kondisi ini menciptakan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, kegiatan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat Desa Purwadana, namun secara khusus difokuskan pada kelompok-kelompok strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial desa. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran utama mengingat peran mereka sebagai salah satu penggerak utama perekonomian desa. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri, peluang usaha di sektor perdagangan dan jasa semakin terbuka luas. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan dalam manajemen usaha, pemasaran, serta pemahaman terhadap aspek legalitas. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Selain pelaku UMKM, masyarakat usia produktif juga menjadi sasaran penting dalam kegiatan ini. Kelompok ini memiliki potensi besar sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan memberikan pembekalan yang tepat, diharapkan mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada secara lebih optimal. Perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD juga menjadi sasaran strategis karena memiliki peran sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan di tingkat lokal. Peningkatan kapasitas mereka diharapkan dapat memperkuat peran dalam menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menyasar kelompok perempuan dan pemuda sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Perempuan memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga, sementara pemuda merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi. Dengan melibatkan berbagai kelompok sasaran tersebut, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luas dan merata bagi masyarakat Desa Purwadana.

3.3. Output dan Outcome

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menghasilkan berbagai output yang dapat diidentifikasi secara langsung sebagai hasil dari proses kegiatan yang telah dilakukan. Output tersebut antara lain terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan kewirausahaan, serta tersedianya materi edukasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan pengetahuan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga

berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif, yang terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dalam sesi penyampaian materi maupun diskusi interaktif.

Di samping itu, kegiatan ini juga memperkuat hubungan kerja sama antara Forum Komunikasi Dosen (FKD) dengan Pemerintah Desa Purwadana, yang menjadi modal penting dalam pelaksanaan program-program pengabdian di masa yang akan datang. Output lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha dan kepatuhan terhadap hukum, yang diharapkan dapat mengurangi potensi permasalahan hukum di tingkat masyarakat.

Sementara itu, outcome dari kegiatan ini merupakan dampak yang diharapkan dapat dirasakan dalam jangka menengah dan panjang. Dampak tersebut meliputi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dari perilaku masyarakat yang lebih tertib dan patuh terhadap aturan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru di tingkat desa, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya sektor UMKM sebagai pilar ekonomi desa juga menjadi salah satu outcome penting yang diharapkan dari kegiatan ini.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah arus industrialisasi yang terus berkembang. Outcome ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, seperti meningkatnya kepercayaan diri masyarakat, penguatan solidaritas sosial, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih dinamis dan inovatif.

3.4. Deskripsi Proses Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, yang mencakup tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim pelaksana dari Forum Komunikasi Dosen (FKD) Karawang melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Desa Purwadana untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menentukan bentuk dan materi kegiatan yang sesuai. Proses identifikasi kebutuhan ini dilakukan melalui diskusi dengan perangkat desa serta pengamatan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tahap persiapan meliputi penyusunan materi pelatihan, penentuan narasumber yang kompeten, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan tujuan, manfaat, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Tahap ini menjadi sangat penting dalam memastikan partisipasi masyarakat yang optimal.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti ceramah, diskusi, simulasi, serta pendampingan langsung. Dalam proses ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini tercermin dari tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan serta aktifnya mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, umpan balik dari peserta, serta diskusi internal tim pelaksana. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang. Seluruh rangkaian

kegiatan ini dilaksanakan dalam periode 8 April hingga 9 Mei 2026 dengan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Purwadana serta partisipasi aktif masyarakat.

3.5. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, mengingat tujuan utama kegiatan tidak hanya untuk memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai strategi yang dapat mendukung keberlanjutan hasil kegiatan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Forum Komunikasi Dosen (FKD) dengan Pemerintah Desa Purwadana. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk membentuk kelompok usaha atau komunitas yang dapat menjadi wadah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pendampingan lanjutan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program, di mana masyarakat dapat terus mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan usaha mereka.

Integrasi program dengan kegiatan pembangunan desa juga menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian dapat menjadi bagian dari program kerja desa yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat sebagai agen perubahan juga menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam melanjutkan dan mengembangkan program secara mandiri.

3.6. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat memperkuat dan mengembangkan hasil yang telah dicapai. Rekomendasi yang diberikan meliputi pelaksanaan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan digital marketing, manajemen keuangan usaha, inovasi produk, serta pengurusan legalitas usaha. Selain itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, serta strategi pemasaran.

Penguatan akses permodalan juga menjadi salah satu rekomendasi penting, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, koperasi, maupun pihak industri. Program edukasi hukum secara berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara konsisten. Selain itu, pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, juga perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa. Dengan adanya tindak lanjut yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan Desa Purwadana dapat terus berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di tengah dinamika perkembangan kawasan industri.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia bekerja sama dengan FKD Karawang dan Pemerintah Desa Purwadana merupakan bentuk nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema “Hukum dan Kewirausahaan” yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Purwadana yang tengah mengalami transformasi akibat perkembangan kawasan industri di sekitarnya.

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara itu, pelatihan kewirausahaan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha, khususnya bagi pelaku UMKM dan calon wirausaha.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif serta mendorong terjadinya interaksi yang konstruktif antara masyarakat dengan narasumber. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan, karena mampu menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif.

Penyuluhan hukum mengenai kohabitasi (*living together*) berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perkawinan dan dampak hukum dari praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sementara itu, pelatihan wirausaha budidaya ikan lele telah memberikan bekal pengetahuan teknis dan manajerial yang memadai bagi warga yang berminat mengembangkan usaha di bidang ini.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dinilai berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang telah dicapai agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkesinambungan oleh masyarakat Desa Purwadana.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program di masa yang akan datang. Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat, baik penyelenggara kegiatan, pemerintah desa, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pertama, bagi pihak penyelenggara, dalam hal ini Forum Komunikasi Dosen (FKD), disarankan untuk terus mengembangkan program pengabdian yang bersifat berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan hendaknya tidak berhenti pada satu periode saja, tetapi dilanjutkan dengan program-program lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam, seperti pelatihan digital marketing, manajemen keuangan usaha, serta pengurusan legalitas usaha. Selain itu, diperlukan peningkatan intensitas pendampingan

kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar mereka dapat lebih optimal dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, bagi Pemerintah Desa Purwadana, diharapkan dapat terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik melalui program internal desa maupun kerja sama dengan pihak eksternal. Pemerintah desa juga diharapkan dapat mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian ini ke dalam program pembangunan desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selain itu, peran perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan perlu terus diperkuat sebagai penggerak utama dalam menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat.

Ketiga, bagi masyarakat Desa Purwadana, diharapkan dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan ini secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran hukum serta mengembangkan potensi kewirausahaan yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan lanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

Keempat, diperlukan adanya kolaborasi yang lebih luas antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga keuangan, dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik dalam hal permodalan, pemasaran, maupun pengembangan usaha. Selain itu, pemberdayaan generasi muda melalui pendekatan berbasis teknologi dan inovasi juga perlu menjadi perhatian dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang dapat

dilaksanakan dengan lebih baik, lebih terarah, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pada akhirnya, seluruh upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Desa Purwadana sebagai desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, A. (2021). *Aspek Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dan Kohabitasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2023). *Panduan Teknis Budidaya Ikan Lele*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Manan, A. (2019). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Santoso, H., & Wahyuni, E. (2022). *Kewirausahaan Agribisnis Ikan Lele: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprpto, R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal*. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1. Poster Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat

FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD) KARAWANG

Tema:
"HUKUM & KEWIRAUSAHAAN"
Pada Warga Desa Purwadana, Kec. Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang - Jawa Barat

SAMBUTAN :

Dr. (C) Karnadi Adi Kusuma,
SKM., S.H., M.H.,
Pembina FKD Karawang -
Jawa Barat

Dr. Marlina Rahma,
SST., M.Keb
Ketua FKD Karawang -
Jawa Barat

Prof. Dr. Hj. Nia
Rohayati, M.Pd.
Ketua FKD
DPPW Jawa Barat

Dr. Clara Vidhia, ST., MT.
Waketum Pengabdian
Masyarakat DPP FKD

NARASUMBER :

Assoc. Prof. Dr. Sahat Maruli T.
Situmeang, S.H., M.H., M.A.B
Wakil Ketua Advokat DPP FKD/
Praktisi Hukum

Dr. Asep Suryadi,
S.H., M.H.
Ketua Advokat DPP FKD/
Praktisi Hukum

Dr. H. Hto Turyandi,
M.M., M.Si.
Waketum Pendidikan DPP FKD/
Praktisi Kewirausahaan

Rd. Ratih Hanawidjaya,
S.E., M.M.
FKD Jawa Barat/
Praktisi Kewirausahaan

Rabu, 8 April 2026
09.00 WIB s.d. Selesai

Aula Kantor Desa Purwadana,
Kecamatan Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang - Jawa Barat

INFORMASI PARTISIPASI:
Desta FKD - 081222965457
Rekening BNI 555-474747-7
atas nama: Forum Komunikasi Dosen

forumkomunikasidosen.org [forumkomunikasidosen](https://www.instagram.com/forumkomunikasidosen)

Lampiran 2. Foto Kegiatan



Narasumber 1



Narasumber 2



Narasumber 3



Narasumber 4





Lampiran 3. Daftar Hadir



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kewali RT 01/04 Desa Pancawati, Kecamatan Klari,
Kab. Karawang – Provinsi Jawa Barat 41371

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR KONTAK	TTD
1.	Martiana Ratna	FKD Karawang	0819 0988 8457	
2.	Fidius A.A	FKD Karawang		
3.	Sekpan S.	PK 11/06		
4.	MARISMA	MOS/02	0912 9239 2059	
5.	ANDI	LINMAS		
6.	Tirga	(Linmas)		
7.	Desta	DPP FKD	081222965457	
8.	SOLIKH K.	RT 10	0898 9155 8469	
9.	ISAT	UNMAS		
10.	TRAJU	LINMAS		
11.	H. ZILWA	LPM		
12.	Asep Suryati	PKD	0816 7210467	
13.	P. MINDAK	FKD	08111 883138	
14.	Wahyuni	FKD	0812 8855 6805	
15.	Dian I.P	FKD KRW	0877 75192315	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kawali RT 01/04 Desa Pancawati, Kecamatan Klar,
Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat 41371

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR KONTAK	TTD
16.	Riz Ekran	FKD Karawang	0812 9448 615	
17.	Eliz Chelizyeh	FKD Jakarta		
18.	M. Septi A. Nugul	FKD Cragus	0815 633 3111	
19.	SARIP. H	FKD. KRW	0812 478 187	
20.	Afrida Babakhan S.Psi. M.Psi	FKD Karawang	0853 159 7633	
21.	Yayuk Sri Rahayu	FKD Karawang	0857 147 21231	
22.	Oding. A	Perimdas.		
23.	Nur Sabakhan	RT. 13/008	0819 339 24070	
27.	Tony. S.	RT. 06/05	0896 0813 4083	
28.	Guertoni.	Ri. 01/11	0857 700 1123	
29.	DADAY	RT. 04	0858 142 30008	
30.	Adesmarini	RW02	0815 191 07780	
31.	Endi. S	APD	0825 607 164778	
32.	Anton N.	APD	0856 195 8468	
33.	Agus Sumpu	UPN	0858 893 97711	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kawali RT 01/04 Desa Pancawati, Kecamatan Klati,
Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat 45371

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR KONTAK	TTD
34	Rom.	P3N		JMK
35	Murli Bayan	Kahar FT 02/10		Ok
36	Agas Rm	LISINDO		✓
37	Mumb.	Kadus II		JK
38	Agus S	RT-16-08		JK
39	Protom. L.	PDD		JK
40	Karman	LPM		JK
41	GHO	Sapa		JK
42	Nurdi	RW 01		NK
43	Ace. N	Kadus. I		(3000)
44	Lili K	Pembahpina Safiq		f.
45	Aldiana	perader		JK
46	Elhan. 40	Pur 07		JK
47	Dans.	KPM		JK
48	man s	pha		Q



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kawali RT 01/04 Desa Pancawati, Kecamatan Klar, Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat 41371

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR KONTAK	TTD
49.	Jap.	KT	0812 5178 6352	
50.	Ahmad Baleo	FKD.	0811 9519799	
51	Uttha ar	BW 08	085887799141	
52.	Dr. Dedi S	LINSINDO FKD	08511653000	
53	Nur Rini A	PKK	085862265875	
54	Dahlan As	PLT.	087862934851	
55	Noviirni	kader	089536620585	
56	yanto	Amil		
57	Nurhanga	CPN	0857114241212	
58	M. Fuhrial	Polisale	0157 7910 8801	
59	Rival	Babinsa	081280038601	
60	Adi. s	KT	0878627621	
61	Acep Des.	P3N	08521524096	
62	Tajir Rur	Bumdes		
63	Rumyan	Pos pemuda	089624084316	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kawali RT 01/04 Desa Pancawati, Kecamatan Kiri,
Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat 41371

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR KONTAK	TTD
64	Nani. Sumriah	Posyandu Dose I		
65	Asy. I	pu. I		
66	Sugeng R	PT - 18		
67	Noranto	PT 04		
68	Karnati	USINDO	FKD km	
69	Chani. R.	ms. B		
70	Tapi Suryni	PT 05		
71	Ninik. L	PT - 18		
72	Si Chasanah	FKK		
73	Ani Nuryani	Posyandu		
74	Mitri Sudi	FKD km		
75	Surana Hadu	FKD km		
76	Relcto A	PW		
77	Ine Melka S	FKD km		
78	LRATH HW	FKD		



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**
Sekretariat : Dusun Kewali RT 01/04 Desa Pancanuli, Kecamatan Kiri,
Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat 41371

[illegible]

Lampiran 4. Publikasi di Media Online



"PkM Nasional Fkd Karawang Menghadirkan Semangat Baru untuk Memperkuat Kesadaran...

KARAWANG, 8 April 2026 - Semangat perubahan dan pemberdayaan masyarakat terasa kuat dalam kegiatan damarnews.com

<https://damarnews.com/pendidikan/20160/-pkm-nasional-fkd-karawang-menghadirkan-semangat-baru-untuk-memperkuat-kesadaran-hukum-dan-peluang-usaha-bagi-masyarakat.html>

17.09